BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa adalah dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk desa yang dikirim melalui anggaran pandapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota. Dana desa ini bertujuan: membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, membangun sumber daya manusia di desa, dan membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa (Buku Saku Kementrian Keuangan, 2017).

Sehubungan dengan tujuan dana desa itu pula, peraturan menteri keuangan nomor 49 pasal 1 ayat (2) membaginya dalam tiga bagian, diantaranya: (1) meningkatkan pelayanan publik. Poin ini menekankan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. (2) Mengentas kemiskinan. Hal ini bermaksud untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. (3) Memajukan perekonomian seperti mengembangkan produk usaha masyarakat, mengelola desa wisata dan mengembangkan sarana olahraga yang ada..

Adapun penggunaannya yakni bahwa dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa. Ada empat prinsip dalam penggunaan dana desa yakni keadilan, kebutuhan prioritas kewenangan desa (mengutamakan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa) dan Partisipatif.

Melihat tujuan dan penggunaan dana desa, hal yang utama adalah persoalan pengentasan kemiskinan. Adanya bantuan pemerintah melalui desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak menginginkan warganya hidup melarat. Ada banyak sebab mengapa masyarakat mengalami hidup miskin salah satunya covid-19.

Masalah besar yang tengah dihadapi oleh masyarakat global ialah *coronavirus* atau covid-19. Covid-19 ini merupakan virus menular yang menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan hilangnya indera penciuman, infeksi paru-paru hingga pada kematian. Banyak manusia yang menjadi korban dari virus ini. Berdasarkan keterangan Badan Kesehatan Dunia *(World Health organisation (WHO))* Covid-19 ini ditemukan pertama kali di China khususnya di kota Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 silam. Bahwa di sana ada kasus kluster peunomia. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi. Lalu, pada tanggal 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit novel *coronavirus* pada manusia ini disebut *coronavirus disease* (COVID 19) (Carly Erfly Fernando Maun, 2020 : 1).

Pandemi covid-19 ini sekarang tidak hanya di Wuhan tetapi merambah keseluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini pertama kalinya di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 silam. Kala itu tercatat bahwa ada 2 kasus yang terpapar covid 19. Akan tetapi seiring berjalannya waktu yang terpapar virus ini melebihi dari dua bahkan sampai berjuta-juta masyarakat Indonesia. Korban yang meninggal dunia akibat pandemi ini menjadi duka lara bagi makhluk istimewa (manusia) di muka bumi ini. Covid-19, membawa dampak yang serius bagi kesehatan, sosial budaya, pendidikan.

Melihat signifikannya perebakan covid-19, pemerintah pusat, propinsi dan daerah hingga ke tingkat RT bahkan pimpinan agama setempat mengeluarkan surat perintah untuk membatasi bahkan memberhentikan kegiatan yang menyebabkan terjadinya penularan virus ini. Kegiatan proses belajar mengajar dan perkantoran tidak lagi dilakukan secara *offline* tetapi secara *online*/virtual. Tidak ada lagi masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan, wisuda, dll. Semua tempat pariwisata ditutup dan beberapa toko besar termasuk pasar diberi batasan waktu untuk beroperasi. Tidak hanya itu, Kegiatan beribadah pun tidak terkecuali. Ibadah yang selama ini dilaksanakan secara *offline* kini diberhentikan dan kalau pun bisa melaksanakannya maka itu dilakukan secara *online* atau diadakan di rumah masing-masing. Kendati demikian, setiap warga keluar rumah karena urusan yang urgen diimbau untuk mentaati protokol kesehatan (prokes) mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Selain itu juga pandemi ini memberi dampak pada sektor perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat pada kondisi anjloknya aktivitas perekonomian domestik, terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Lalu adanya ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Seperti pertumbuhan ekonomi yang mencapai pada level atau tingkat 5 persen kini mengalami penurunan yang signifikan yakni pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen. Wabah yang memukul banyak sektor ini menyebabkan hilangnya harapan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan guna meningkatkan ekonomi keluarga. Lapangan pekerjaan semakin kurang, dan banyak warga yang di PHK. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi hilangnya kesejahteraan masyarakat (Carly Erfly Fernando Maun, 2020 : 1).

Pemerintah dalam menangani sektor ekonomi, ia membuat berbagai macam kebijakan, salah satunya ialah memberikan bantuan langsung tunai berupa uang kepada masyarakat yang alokasi dari dana desa. Adanya kebijakan ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi. Kebijakan ini terpatri dalam pasal 1 No. 28, peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dijelaskan tentang bantuan langsung tunai Dana Desa yang disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin di Desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas covid-19. Desa mempunyai dana sosial dan ekonomi dan dapat berkontribusi dalam penanganan covid-19, terutama pada anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana Desa.

Menimbang dasar hukum di atas, Desa Oeltuat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19. Peraturan ini di buat tidak terlepas dari kebijakan desa dalam menyejahterakan warganya yang terkena dampak covid-19. Peraturan berkaitan dengan BLT-DD tersebut, di atur dalam peraturan kepala desa Oeltua No. 02 Tahun 2020 tentang daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) akibat dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19).

Sehubungan dengan itu (BLT) Wynandi inawan (2008:8) menyatakan bahwa program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yaitu program bantuan langsung tunai yang mencakupi program bantuan dan perlindungan sosial, program beras

miskin (reskin), program kelurga harapan (PKH), dan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditunjukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Berikut ini diuraikan penerimaan Dana Desa yang diperoleh di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang sejak tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan Dana Desa di Desa Oeltua
2018-2020

No	Tahun	Dana Desa (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2018	752.319,000,00	
2	2019	864.809,000,00	**0,15%**
3	2020	884.620,000,00	**0,02%**

Sumber : Desa Oeltua 2020

Berdasarkan tabel di atas dana desa untuk tahun anggaran 2018-2020 yang di transfer melalui Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, tepatnya di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penerimaan dana desa tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp 884.620,000,00 dengan pertumbuahan 0,02%, penerimaan dana desa terkecil pada tahun 2018 dengan jumlah sebssar Rp. 752.319,000,00.

Berdasarkan sensus pada tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Oeltua adalah 3.347 jiwa. Dari 3.347 jiwa jumlah penduduk penerima bantuan

langsung tunai dana desa (BLT-DD) sebanyak 97 KK.

Berikut ini disajikan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Oeltua tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Di Desa Oeltua 2020

No	Tahap	Bulan	Penerimaan BLT-DD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	I (Satu)	April	97 KK	58.200.000	58.200.000
		Mei	97 KK	58.200.000	58.200.000
		Juni	97 KK	58.200.000	58.200.000
	Jumlah			**174.600.000**	**174.600.000**
2	II (Dua)	Juli	97 KK	29.100.000	29.100.000
		Agustus	97 KK	29.100.000	29.100.000
		September	97 KK	29.100.000	29.100.000
	Jumlah			**87.300.000**	**87.300.000**
3	III (Tiga)	Desember	96 KK	29.100.000	28.800.000
	Jumlah			**29.100.000**	**28.800.000**
	Jumlah Total			**291.000.000**	**290.700.000**

***Sumber: Desa Oeltua* 2020**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran penerimaan bantuan langsung tunai dana desa dari tahap I-III yang di terima oleh 97 KK mengalami penurunan. Anggaran penerimaan tertinggi pada tahap I sebesar Rp 174.600.000. Sedangkan anggaran penerimaan terendah pada tahap III sebesar Rp 28. 800. 000. Target untuk anggaran penerimaan bantuan langsung dana desa (BLT-DD) dari tahap I-III sebesar Rp 291.000.000. realisasinya sebesar Rp. 290.700.000. Penurunan anggaran penerimaan dan angka realisasi ini terjadi karena adanya masyarakat yang menerima bantuan tertentu lainya seperti PKH. Dalam regulasinya warga yang menerima BLT tidak boleh menerima PKH atau bantuan lainnya dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mendalaminya lebih lanjut dengan mengambil judul "***Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi inti pokok dalam tulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas tata kelola bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Apa permasalahan dan strategi tata kelola bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas tata kelola bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
2. Mengetahui permasalahan dan strategi tata kelola bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berfokus pada

kajian Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk masyarakat miskin.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bergun bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.